



PUTUSAN

Nomor : 636/Pdt.G/2014/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bulang Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, pendidikan SD, agama Islam pekerjaan tukang, tempat kediaman di Kecamatan Bulang Kota Batam, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 April 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register perkara Nomor : 636/

halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.272/Pdt.G/2014/PASKY



Pdt.G/2014/PA.Btm tanggal 23 April 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulong Kota Batam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/I/2012 tanggal 16 April 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat/Tergugat di rumah kediaman bersama di pulau Setokok Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2012, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan :
 - a. Tergugat sering pulang ke tempat orangtua Tergugat berbulan-bulan, baru pulang ke tempat kediaman bersama tanpa memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 6 bulan;
 - b. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mempunyai isteri;
 - c. pihak keluarga Penggugat sudah berusaha membantu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
5. bahwa, oleh karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan



dapat diatasi kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2012 yang mana alasannya sama dengan diatas, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.0636/Pdt.G/2014/PA.BTM



SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 5 Mei 2014 dan 26 Mei 2014 , yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menasehati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil meluluhkan hati Penggugat, dan Penggugat bertahan ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat , sedangkan Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang Kota Batam Nomor : 007/07/I/2012 Tanggal 16 April 2012, bukti mana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelement oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P;



Menimbang , bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang telah disumpah di depan persidangan, yaitu :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan PPN, tempat kediaman di Pulau Setokok RT.001 RW. 002 Kelurahan Setokok Kecamatan Bulang Kota Batam;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakek Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2011 di Bulang Kota Batam;
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dipulau Setokok Kota Batam, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama;
Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai Akan tetapi sejak 2012 kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang dan tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat ;
Bahwa Tergugat mempunyai istri lagi selain Penggugat;
Bahwa saksi ada mendengar beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012;
Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak kepergiannya tersebut Ia tidak pernah memberitahukan kabar beritanya, tidak memberi nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkannya sebagai Pengganti nafkah bagi Penggugat;
Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk berdamai saja, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pulau

halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.0636/Pdt.G/2014/PA.BTM



Setokok RT.003 RW. 002 Kelurahan Setokok Kecamatan
Bulang Kota Batam;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2011 di Bulang Kota Batam;
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dipulau Setokok Kota Batam, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
Bahwa Yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan damai Akan tetapi sejak dua tahun yang lalu kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai istri lagi, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak kepergiannya tersebut ia tidak pernah memberitahukan kabar beritanya, tidak memberi nafkah an tidak ada harta yang ditinggalkannya sebagai Pengganti nafkah bagi Penggugat;
Bahwa mereka bertengkar karena Tergugat mempunyai istri lagi selain Penggugat;
Bahwa saksi ada mendengar beberapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012;
Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
Bahwa saksi pernah menasehati mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak tahun 2010 lalu dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 & 6 dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan , maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.0636/Pdt.G/2014/PA.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P di persidangan, telah nyata terbukti oleh Majelis Hakim hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 2011, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim secara *lex specialis* dapat mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga karena perkara ini pada pokoknya adalah perceraian, maka telah diperiksa saksi-saksi orang dekat Penggugat bernama SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, *"berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti tertulis dipersidangan, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2012 lalu, karena keduanya sering terlibat pertengkaran;



- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak memberi nafkah lahir, bahkan telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat sering bertengkar, keduanya telah berpisah rumah sejak tahun 2012 lalu, Tergugat pulang ke kampungnya dan sejak itu tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, dan mereka tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.0636/Pdt.G/2014/PA.BTM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim mendapati fakta tentang retaknya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini ke



di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1435

halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.0636/Pdt.G/2014/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Drs. Asy'ari,MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, Dra. Zulhana,MH dan Khoiriyah Roihan, S.Ag, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Dewi Oktavia,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs. Asy'ari,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Zulhana, MH

Khoiriyah Roihan, S.Ag. M.H

PANITERA PENGGANTI,

Dewi Oktavia,SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Relas Rp. 600.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 5.000,-
Jumlah Rp 691.000,-

halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.0636/Pdt.G/2014/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)